



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1954/MENKES/SK/IX/2011**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN KEPADA SEKRETARIS  
JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL, KEPALA BADAN  
UNTUK MENANDATANGANI SURAT JAWABAN SANGGAHAN BANDING  
PENGADAAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 82 ayat (6) bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan jawaban sanggahan banding dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu menetapkan Pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan untuk menandatangani surat jawaban sanggahan banding pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN KEPADA SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL, KEPALA BADAN, UNTUK MENANDATANGANI SURAT JAWABAN SANGGAHAN BANDING PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KEDUA** : Memberi Kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menandatangani surat jawaban sanggahan banding pengadaan barang/jasa di unit kerja masing-masing.
- KETIGA** : Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua :
- a. Menjawab dan menandatangani atas nama Menteri Kesehatan surat jawaban sanggahan banding dalam proses pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) baik Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang ditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Sebelum menandatangani jawaban sanggahan banding terlebih dahulu mendapat persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
- c. Melaporkan jawaban sanggahan banding kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam menjawab sanggahan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, maka di tingkat Eselon I dibentuk Tim Sanggahan Banding.

KELIMA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum Keempat :

- a. Mengoordinasikan semua bentuk sanggahan banding pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Unit Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis;
- b. Dapat melakukan konsultasi tertulis kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- c. Menyiapkan konsep jawaban sanggahan banding ke Pimpinan Unit Eselon I.

KEENAM : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 September 2011



MENTERI KESEHATAN

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia.